



WUJUD KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MALUKU UTARA

Anshar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email: anshar@unkhair.ac.id

Rusdin Alauddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email: rusdinalauddin@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud muatan dari kebijakan hukum daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan materi muatan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan satu-satunya produk hukum daerah yang menjadi representasi dari kebijakan hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Analisis ini menjelaskan bahwa muatan nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kelaziman yang harus tetap dipertahankan dalam setiap program legislasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar karakteristik dari nilai-nilai kearifan lokal tetap terpelihara dalam wujud materi dan substansi kebijakan hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Kebijakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam,

ABSTRACT. *This study aims to analyze the content of the contents of the local legal policy regarding the management of natural resources based on the values of local wisdom adopted by the people of North Maluku. The results of the study indicate that there are several considerations and material content contained in the Regional Regulation Number of North Maluku Province Number 3 of 2017 concerning Management of Non-Metallic Mineral and Rock Mining which is the only regional legal product that represents the legal policy of management and utilization natural resources. This analysis explains that the content of local wisdom values contained in the legal policies governing natural resource management is a custom that must be maintained in every regional legislation program. This is intended so that the characteristics of the values of local wisdom are maintained in the form of material and substance of local legal policies governing natural resource management in North Maluku Province.*

Keywords: Legal Policy, Local Wisdom, Natural Resources Management

PENDAHULUAN

Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dari pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan devisa bagi

negara, penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara ataupun Daerah (APBN/APBD) dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia,

baik yang tersebar di darat dan di laut merupakan wilayah yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.¹ Pada umumnya, pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: *pertama*, melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian diterapkan dengan disertai aturan-aturan dan konsekuensi dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah beserta aparat akan berperan sebagai subjek sedangkan sumber daya alam dan masyarakat akan menjadi objek yang hanya mengikuti ketetapan pemerintah, sedangkan pendekatan yang *kedua* adalah dilakukan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat di tiap-tiap daerah akan turut berperan secara langsung dan turut menjadi subjek dalam pengelolaannya sehingga akan tumbuh rasa memiliki dan keinginan turut menjaga kelestariannya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masing-masing daerah.

Provinsi Maluku Utara menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang tentunya berimplikasi adanya potensi ekonomi yang sangat kuat sehingga di masa mendatang wilayah ini berpeluang meraih beragam keuntungan ekonomi. Kekayaan sumber daya alam provinsi ini didominasi oleh sektor perkebunan, kelautan dan perikanan

hingga pertambangan² yang tentunya memerlukan pola pengelolaan berupa kebijakan hukum daerah yang berbasis kebutuhan daerah dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana wujud kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal di Provinsi Maluku Utara?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Secara umum kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena kawasan konservasi merupakan bagian dari sumber daya alam, maka kebijakan dan hukum konservasi pun pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Namun dalam hal ini kebijakan diartikan dalam arti sempit, yaitu kebijakan yang masih harus dijabarkan terlebih dahulu di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan

¹ I Nyoman Nurjaya, “Indonesian Environmental Law Development and Reform: From Dutch Ordonnantie, The 1982 Basic Environment Management Act to the Human Environment Management Act of 1997”, paper disajikan pada the International Seminar on Environmental Law Development and Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A Comparative Perspective: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 25-27 Februari 2008, Malang, Jawa Timur, hlm. 1.

² Pada sektor perkebunan yang cukup berkembang adalah perkebunan kakao (pohon coklat), kelapa, serta tanaman rempah seperti cengkeh. Di sektor kelautan dan perikanan terdapat potensi ikan cakalang dan tuna yang tumbuh dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan pada sektor pertambangan terdapat potensi tambang nikel dan emas dengan jumlah cadangan yang sangat melimpah. Baca: <https://newswantara.com/fokus/melihat-kekayaan-alam-maluku-utara>

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Makna dari frasa 'dikuasai oleh negara' adalah bentuk penguasaan negara, dimana negara memiliki kebebasan atau kewenangan penuh (*volldege bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.³ Rumusan tafsir atau makna yang sama tentang penguasaan negara akan kekayaan sumber daya alam juga dijumpai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003.

Dari pemaknaan penguasaan negara terhadap sumber daya alam tersebut maka muncullah kewenangan dasar negara pada aspek: membuat kebijakan dan pengurusan; pengaturan; pengelolaan; dan pengawasan. Fungsi membuat kebijakan dan pengurusan negara dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi dan konsesi. Selanjutnya fungsi pengaturan negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau BUMD. Sedangkan fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran seluruh rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945.⁴

Asas-Asas Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Asas hukum merupakan pijakan yang sifatnya prinsipil berisi sarat nilai (*value*) sebagai landasan utama dalam menyusun suatu regulasi atau kebijakan tertentu. Tak terkecuali pada penyusunan regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, baik itu di tingkat pusat (sentralistik) maupun di daerah (desentralistik). Adapun asas-asas hukum pengelolaan SDA di Indonesia merupakan prinsip dasar yang telah tertuang dan diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang terdiri antara lain:⁵

- a. Asas Kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945): SDA di Indonesia adalah milik keluarga besar bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Asas Dikuasai oleh Negara (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945): SDA di Indonesia dikuasai oleh negara, diatur, dikelola, dipelihara, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan bukan untuk kesejahteraan segelintir golongan atau kelompok tertentu.
- c. Asas Manfaat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945): pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

⁴ H. Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 2-3.

⁵ Marsel Selamat, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia: Dari Era Kolonial sampai Otonomi Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 9-10.

³ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 219.

- d. Asas Efisiensi dan Berkeadilan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945): pemanfaatan SDA harus menghindari pemborosan, harus hemat, dan dinikmati oleh seluruh rakyat, baik masa kini maupun generasi mendatang.
- e. Asas Berkelanjutan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945): SDA dipelihara demi menjaga keberlanjutan, demi kelestarian, dan dapat dinikmati generasi yang akan datang.
- f. Asas Kemandirian (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945): pengelolaan SDA didasarkan pada kemampuan bangsa sendiri.
- g. Asas Berwawasan Lingkungan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945): pemanfaatan SDA memperhatikan kelestarian lingkungan dan terpeliharanya ketersediaan SDA.
- h. Asas Keseimbangan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945): pengelolaan SDA dilakukan dengan menjaga keseimbangan kepentingan negara dan kepentingan individu rakyat, serta kepentingan lembaga atau badan usaha.
- i. Asas Kebersamaan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945): pengelolaan SDA menerapkan pola usaha bersama, dimana rakyat dapat diberikan kesempatan yang sama.

Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dengan demikian wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja, sedangkan kewenangan adalah kumpulan

wewenang (*rechtbevoegdheden*).⁶ Perbuatan pemerintah dalam negara hukum, seperti negara Indonesia harus berdasarkan hukum. Karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas, asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Adanya delegasi wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah atas dasar pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memberikan konsekuensi perlunya pelaksanaan pembangunan di daerah harus lebih profesional dan mandiri. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang lebih komprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.⁷ Konsekuensi lain dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menghormati dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan dan gagasan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa banyak perubahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

⁶ Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 18.

⁷ Robert J. Kodoatie, dkk, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, hlm. 4.

dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya di daerah sebagaimana disebutkan di atas, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Misalnya hutan tropis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mencapai luas 139 juta hektar, sumber daya ikan mencapai 6,7 juta ton per tahun. Bahkan yang tidak kurang banyaknya berupa hasil-hasil tambang, baik berupa minyak bumi, gas bumi dan berbagai bahan mineral lainnya.⁸ Oleh karena itu, potensi sumberdaya alam yang begitu besar ini diperlukan pengelolaan yang bijaksana, guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 dengan tidak melupakan kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Artinya sumber daya alam tersebut tetap mempunyai fungsi kelestarian dengan tetap tersedia bagi generasi yang akan datang, dan tidak menghilangkan kegunaan bagi generasi sekarang.

Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Istilah 'kearifan lokal' sendiri secara definisi lebih menekankan pada aspek sistem ide/gagasan dalam kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keteladanan yang terdapat pada suatu lingkungan budaya. Kearifan lokal tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat yang berupa ajaran, nasihat,

dan larangan. Maka dari itu, kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan dari suatu masyarakat yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kesulitan secara arif/bijaksana yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku.⁹

Secara sederhananya, keterkaitan antara nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dengan pengelolaan sumber daya alam dapat dimaknai sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.¹⁰ Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal dapat diartikan bahwa dalam mengeksploitasi sumber daya alam haruslah dilaksanakan dengan suatu konsep kearifan lokal, yaitu dengan cara menetapkan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai wilayah yang harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, dimana pengelolaan sumber daya alam harus pula mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam saat ini.

METODE

Untuk mendapatkan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka lokasi penelitian akan difokuskan pada Kantor Pemerintahan

⁸ Hikmat Ramdan, dkk, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 5.

⁹ Sulastriyono, 2009, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngoro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 2 Juni 2009, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, hlm. 247-248.

¹⁰ Zulkifli B. Lubis, 2005, "Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 29 Nomor 3 Tahun 2005, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 240.

Daerah Provinsi Maluku Utara, termasuk di beberapa instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku Utara yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi kebijakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal di Provinsi Maluku Utara. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat eksploratif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.¹¹ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan instrumen hukum (*statute approach*).¹²

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain: 1) mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder berupa regulasi/kebijakan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal; dan 2) wawancara serta penyebaran kuisisioner dengan narasumber dan responden yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang disertai dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan penyebaran kuisisioner, maka selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan meliputi: klasifikasi data;

interpretasi data; dan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran dokumentasi bahan hukum primer yang peneliti lakukan, sejauh ini hanya terdapat 1 (satu) kebijakan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara. Peraturan daerah tersebut ialah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis-normatif yang dijadikan diktum menimbang dalam peraturan daerah tersebut yang sejalan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kemudian peneliti juga akan menguraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah yang dimaksud, apakah sudah mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang dianut di Provinsi Maluku Utara.

Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis-Normatif (Diktum Menimbang)

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 26.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 96-133.

¹³ Lihat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechstaat*), artinya Indonesia bukanlah Negara kekuasaan belaka (*Machstaat*). Yang salah satu syaratnya adalah harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹⁴

Landasan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah itu mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi dimaksud adalah otonomi seluas-luasnya.

Ketentuan konstitusional tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam haruslah mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan dalam hal penyelenggaraan ketenagakerjaan secara terencana dan berkesinambungan. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah melalui segala bentuk usaha dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Melangkah ke landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk sejatinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Pertimbangan sosiologis merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataring fakta mengenai fenomena tertentu. Secara sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial di daerah Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam haruslah direspon oleh pemerintah daerah dengan memberlakukan regulasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek yang menyangkut dengan ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dari aspek landasan sosiologis harus mampu memenuhi segala tuntutan, baik itu yang datang dari masyarakat itu sendiri, maupun yang tuntutan dan kebutuhan yang datang

¹⁴ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 303.

¹⁵ Lihat: Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dari perusahaan-perusahaan dan pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan sosiologis dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan mampu untuk memberikan fasilitasi dalam pencapaian visi pemerintahan daerah.

Selanjutnya landasan yuridis yang merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan tidak diberlakukan lagi guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga terdapat alasan yang memadai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pokok pikiran pada konsiderans (diktum mengingat) dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sedapatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya dengan memuat nilai-nilai kearifan lokal di daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Berikut ini peneliti tampilkan konsiderans (diktum mengingat) dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

Tabel 1. Landasan Konsiderans Perda Prov. Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017

	DIKTUM MENIMBANG	LANDASAN
a	bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral	Filosofis dan

	bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara;	Sosiologis
b	bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;	Yuridis

Sumber: Bahan Hukum Primer (2019).

Dari uraian dalam tabel di atas dapat diamati terdapat dua diktum menimbang dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. *Pertama*, menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan memiliki posisi tawar yang sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara. Dari diktum menimbang ini terdapat dua dasar pemikiran, yaitu: (1) adanya nilai penting dari eksistensi bentuk kegiatan usaha pertambangan; dan (2) adanya efek nilai tambah dari aspek ekonomi bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dasar pemikiran yang pertama yaitu nilai penting dari eksistensi bentuk kegiatan usaha pertambangan menjadi representasi pemikiran dari landasan filosofis dan dasar pemikiran yang kedua yaitu efek nilai tambah dari aspek ekonomi bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan

menjadi representasi pemikiran dari landasan sosiologis. Selanjutnya diktum menimbang yang *kedua*, menegaskan bahwa pemberlakuan dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan representasi pemikiran dari landasan yuridis, dimana memuat pertimbangan dasar hukum yang berisi dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah dan adanya peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi yang memerintahkan dibentuknya peraturan daerah tersebut.

Dari dua diktum tersebut di atas, sejatinya telah memuat nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan muatan nilai kearifan lokal Maluku Utara yang dianut dalam *Dola Balolo* yaitu “*Eli se jaga laha gesungi-sungi, sigado yongo. Uta sekalesang ua, singi-singi moju yojera*” yang memiliki arti “Rawatlah dan jaga dengan baik, sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak dirawat dan tidak dijaga dengan baik maka akan cepat rusak”. Makna yang terkandung dalam nilai kearifan lokal tersebut ialah Adat budaya beserta nilai hukum yang terkandung di dalamnya harus selalu dirawat dan digunakan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hanya dengan cara demikian nilai hukum adat tersebut akan dapat bertahan dan berdiri sama tinggi dengan hukum modern (hukum barat). Hukum adat merupakan ruh hukum positif Indonesia, mengesampingkan hukum adat sama dengan membentuk hukum positif tanpa ruh bangsanya.

Selain itu nilai-nilai kearifan lokal yang lain yang terkandung dalam diktum dan muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah adanya muatan *Dola Balolo* yang memiliki

arti “sangatlah sulit menggali alur masuk jalannya perahu, setelah selesai dibangun justru perahu lain memanfaatkan tanpa ijin”. Makna dari nilai kearifan lokal ini mengandung nilai bahwa menikmati fasilitas milik masyarakat lain etikanya harus meminta ijin terlebih dahulu dari masyarakat setempat, setelah disetujui baru masuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan memberika atau tidak memberika jasa tertentu sebagai tanda terima kasih. Dalam konteks hukum tata negara, siapa saja (termasuk Pemerintah) yang bermaksud memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan *sustainable* (keberlangsungan) sumber daya alam harus memberitahu masyarakat setempat tentang kegiatan yang akan dilakukan serta hak dan tanggungjawab masing-masing pihak terhadap segala resiko yang aka ditimbulkannya. Hal ini penting karena masyarakat setempatlah yang akan menerima dampak kerusakan lingkungan tersebut. Sehingga secara umum nilai-nilai kearifan lokal tersebut mengandung nilai filosofis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang sejalan dengan cita-cita konstitusi negara kita yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya setidaknya terdapat beberapa materi muatan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, antara lain:

a. Pasal 2

Ketentuan pasal ini memuat asas mengenai pengelolaan mineral bukan logam dan batuan yang diantaranya menganut asas manfaat, keadilan dan keseimbangan; keberpihakan kepada

bangsa dan masyarakat; partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- b. Pasal 3
Ketentuan pasal ini memuat materi muatan mengenai tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan yang salah satu tujuannya adalah menjamin adanya manfaat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Pasal 11
Ketentuan pasal ini menjamin adanya wilayah dan kegiatan pertambangan rakyat.
- d. Pasal 64
Ketentuan pasal ini menjamin adanya perlindungan masyarakat dari pemerintah dan perusahaan bilamana terdapat masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan satu-satunya produk hukum daerah yang menjadi representasi dari kebijakan hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam setidaknya telah memuat sebagian dari nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Baik itu termuat dalam diktum menimbang dan di beberapa ketentuan materi muatan dalam peraturan daerah tersebut.

Muatan nilai-nilai kearifan lokal yang termuat dalam setiap kebijakan hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, merupakan suatu kelaziman yang harus tetap dipertahankan dalam program legislasi di setiap daerah. Agar karakteristik dari nilai-nilai kearifan lokal tetap terpelihara dalam wujud kebijakan hukum daerah yang mengatur

mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

REFERENSI

- Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 303.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 219.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 26.
- H. Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 2-3.
- Hikmat Ramdan, dkk, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 5.
- I Nyoman Nurjaya, "Indonesian Environmental Law Development and Reform: From Dutch Ordonnantie, The 1982 Basic Environment Management Act to the Human Environment Management Act of 1997", paper disajikan pada the International Seminar on Environmental Law Development and Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A Comparative Perspective: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 25-27 Februari 2008, Malang, Jawa Timur, hlm. 1.
- Marsel Selamat, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia: Dari Era Kolonial sampai Otonomi Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 9-10.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 18.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 96-133.



- Robert J. Kodoatie, dkk, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, hlm. 4.
- Sulastriyono, 2009, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 2 Juni 2009, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, hlm. 247-248.
- Zulkifli B. Lubis, 2005, “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 29 Nomor 3 Tahun 2005, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 240.